



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI

Jl. Adi Sumarmo No. 136, Telp (0271) 740775
Email : kec-banjarsari@surakarta.go.id
SURAKARTA 57137

KEPUTUSAN CAMAT BANJARSARI

KOTA SURAKARTA

Nomor : *KA.01-03/023/IV/2024*

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN BANJARSARI

CAMAT BANJARSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Pelayanan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Banjarsari Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan :


1. Pelayanan Rekomendasi Nikah/ Talak/ Cerai/ Rujuk
2. Pelayanan Legalisasi Umum
3. Pelayanan KTP – Elektronik
4. Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga (KK)
5. Pelayanan Pengurusan Pindah Datang dan Pindah
6. Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)
7. Pelayanan Pengurusan Surat Pernyataan Waris
8. Pelayanan Rekomendasi Subsidi Listrik
9. Surat keterangan domisili usaha
10. Pelayanan surat rekomendasi ijin magang / penelitian / prakrin
11. Penerbitan surat keterangan magang dan sertifikat magang
12. Fasilitasi Pengiriman Kelompok Kesenian dan Kelompok Olah Raga
13. Pendampingan Lomba Kelurahan
14. Pembinaan dan Fasilitasi Forum Anak
15. Pembinaan dan Fasilitasi Karang Taruna
16. Pembinaan dan Fasilitasi LPMK
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana lembaga Kemasyarakatan
18. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
19. Penanganan Aduan Lingkungan
20. Penanganan Konflik Sosial
21. Monitoring Penggunaan Dana Pembangunan Kelurahan
22. Sosialisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga
23. Penanganan Sampah Rumah Tangga
24. Penerbitan Surat Keputusan Camat Tentang Pengukuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 5 April 2024

CAMAT BANJARSARI



BENI SUPARTONO PUTRO